



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 9 Juni 1975
Nomor : 8939/75
Perihal : Penarikan kembali surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 13 April 1974 No. 5589/74 punt VI, tentang tarif penjagaan kendaraan bermotor dan sepeda di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung serta penetapan penggatiannya
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. Bahwa tarif retribusi kendaraan dan sepeda di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang diatur dalam surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 13 April 1974 punt VI sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi dewasa ini;
2. Bahwa karena itu, tarif retribusi parkir kendaraan bermotor dan sepeda tersebut di atas perlu disesuaikan dan dikeluarkan penetapan penggatiannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1965;
3. Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan kesehatan umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menarik kembali diktum ke VI surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 13 April 1974 No. 5589/74, tentang Tarif Penjagaan Kendaraan Bermotor dan sepeda di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- II. Tarif retribusi parkir kendaraan bermotor dan sepeda ditempat-tempat parkir umum di seluruh wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagai berikut :
1. Kendaraan bermotor beroda tiga dan empat Rp. 50,-/sekali parkir
 2. Sepeda Motor Rp. 25,-/sekali parkir
 3. Sepeda Rp. 10,-/sekali parkir
- III. Surat keputusan ini berlaku surut tanggal 1 Juli 1975, dengan ketentuan akan dirubah atau diperbaiki seperlunya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Para Kepala Sub Direktorat /Bendaharawan /Bagian dilingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Para Kepala Dinas/Kantor/Badan/Inspektorat Pengawasan /Sub Dit. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
8. Ketua Badan Koordinasi Lalu Lintas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
9. Kas Mares Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
10. Dan Satgaspol /Sabraha Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
11. Kepala D.L.L.A.J Wilayah Bandung.
12. Ketua LVRI Markas Cabang Kotamadya DT. II Bandung cq. C.V. Purna Yasa.
13. Ketua Koperasi Pegawai Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya/Daerah,
Yang Mewakili



(M. HUTOMO, B.A)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)